



PUTUSAN
Nomor 25 PK/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

YAYASAN TRISAKTI, dalam hal ini diwakili oleh:

1. **Dr. E.D. BIMO PRAKOSO, M.P.A, M.Sc**, Mayor Jenderal TNI (Purn.), selaku Ketua Yayasan Trisakti;
2. **Dr. CHAIRUMAN ARMIA, M.A.**, selaku Sekretaris Yayasan Trisakti;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kampus C Trisakti, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 85, Rawasari, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada AMIRUDDIN ABURAERA, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Anggota Peradi Nomor 89.10401, beralamat sementara di Kampus C Trisakti, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 85, Rawasari, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 118A/YT-III/S/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat;

melawan:

- I. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Djuanda I Lantai 3 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat; Dalam hal ini memberi kuasa kepada:
 1. TIO SEREPINA SIAHAAN, S.H., LL.M., jabatan Kepala Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;
 2. DIDIK HARIYANTO, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum I pada Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan;
 3. SUGENG MEIJANTO POERBA, S.H., M.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I A pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;
 4. RIZAL ALPIANI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I C pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. FRANSISKUS MANGAMBE, S.H., LL.M., jabatan Penanganan Perkara I A Tk. I pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
6. SAHAT B.H.J. PARDEDE, S.H., jabatan Penanganan Perkara I A Tk. II pada Sub Bagian Bantuan Hukum IA, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
7. RANDHIKA YOGA PERDATA, S.H., jabatan Penanganan Perkara I C Tk. III pada Sub Bagian Bantuan Hukum IC, Bagian Bantuan Hukum I, Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;

Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan Republik Indonesia Lantai 15, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-367/MK.01/2016 tanggal 10 November 2016;

II. UNIVERSITAS TRISAKTI, diwakili oleh **Prof. dr. ALI GHUFRON MUKTI, M.Sc., Ph.D**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Pjs. Rektor Universitas Trisakti, tempat kedudukan di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta, 11440;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dr. ADVENDI SIMANGUNSONG, S.H., M.M., selaku jabatan Ketua Forum Komunikasi Karyawan Universitas Trisakti;
 2. Prof. Dr. Ir. DADAN UMAR DAEHANI, DEA., jabatan Pimpinan Senat Universitas Trisakti, Sekretaris Senat Universitas Trisakti;
 3. Dr. HEIN WANGANIA, S.H., M.H., jabatan Pimpinan Universitas Trisakti, Wakil Rektor III Universitas Trisakti;
- Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Universitas Trisakti, Kampus A, Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta, 11440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 275a/HK.1.09/USAkti/R/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016, selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. ISKANDAR SONHADJI, S.H.;
2. ABDUL FICKAR HADJAR, S.H., M.H.;
3. AURA AKHMAN, S.H., M.H.;
4. DIANA FAUZIAH, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor "Widjojanto, Sonhadji & Associates", beralamat di City Lofts Sudirman 21st Floor Suite 2108, Jalan K.H. Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 7 Oktober 2016;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Termohon Kasasi I, II/Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2015 tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Termohon Kasasi I, II/Terbanding/ Tergugat, Tergugat II Intervensi dengan posita gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Objek Sengketa;

- (1) Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM 6/2013, tertanggal 22 Juli 2013 tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti Luas Tanah 70.345 M² Di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, yang ditandatangani Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
- (2) Bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah menyangkut dan mengenai sebidang tanah seluas 70.345 M² yang menjadi Kampus Universitas Trisakti, yang selama 48 (empat puluh delapan) tahun ini, terhitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 27 Januari 1966 dibawah penguasaan langsung oleh Penggugat yaitu yayasan Trisakti selaku Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas Trisakti yang diberi tugas selaku pemilik dan penanggung jawab sepenuhnya, bahkan sudah dipergunakan oleh Universitas Trisakti sejak tanggal 15 November 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 013/dar.tahun 1965, tanggal 15 November 1965, dan ditegaskan lagi terhitung sejak tanggal 29 November 1965 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar Tahun 1965, tertanggal 19 Oktober 1965 (akan diuraikan lebih lanjut);

- (3) Bahwa untuk lengkapnya, Diktum Surat Keputusan *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Menteri Keuangan Tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti Luas Tanah 70.345 M² Di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;

PERTAMA : Menetapkan Aset Bekas Milik Asing / Cina Universitas Trisakti luas tanah seluas 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol, Petamburan Kota, Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi Barang Milik Negara, dengan selisih lebih seluas 345 M² dibanding Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011 seluas 70.000 M², yang diperkuat dengan Tata Letak Bangunan (*Site Plan*) Dinas Tata Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tanggal 22 September 1993 dan tanggal 28 Agustus 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- KEDUA : Menetapkan bahwa penyelesaian aset tersebut dalam diktum PERTAMA telah selesai dan oleh karenanya dicoret dari daftar Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.06/2011;
- KETIGA : Mekanisme pengelolaan terhadap aset tersebut dalam diktum PERTAMA tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara atas aset tersebut dalam diktum PERTAMA kepada Menteri Keuangan;
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

B. Tentang Tergugat;

1. Tergugat, yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia, telah menerbitkan Surat Keputusan, Nomor 206/KM 6/2013, tertanggal 22 Juli 2013 *a quo*, tentang : Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;
Adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Surat Keputusan, dan oleh karena itu menjadi Tergugat dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *a quo* tidak pernah meminta informasi atau pendapat dari Penggugat, tidak juga meminta data-data dlsb kepada Penggugat selaku Pembina, Pengelola dan Penyelenggara dari Universitas Trisakti;



C. Tentang Tenggang Waktu;

Bahwa Penggugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan *a quo* adalah ketika Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) mengundang Penggugat bersama beberapa pihak untuk hadir dalam “Rapat Pembahasan Rencana Perubahan Status Universitas Trisakti menjadi Perguruan Tinggi Negeri”, yang diadakan pada tanggal 4 April 2014;

Dalam Rapat yang dipimpin oleh Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan keberadaan daripada Surat Keputusan *a quo* (Objek Sengketa), sehingga dapat dipastikan bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan dari Surat Keputusan tersebut pada tanggal 4 April 2014 dan kemudian gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada tanggal 5 Mei 2014, sehingga masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena itu gugatan ini semestinya dapat diterima;

D. Tentang Penggugat;

Bahwa Penggugat adalah pihak yang dikenai oleh dan akan mendapat kerugian sebagai akibat dari diterbitkannya Surat Keputusan *a quo* (objek sengketa), dimana Yayasan Trisakti adalah sebagai Pembina, Pengelola serta Penyelenggara dari Universitas Trisakti:

- (1) Penggugat yaitu Yayasan Trisakti sebagai badan hukum yang didirikan pada tanggal 27 Januari 1966, dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 Tahun 1966, dengan perubahan, Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 22 tanggal 7 September 2005, Berita Negara RI, Nomor 21 Tahun 2006, Tambahan Berita Negara RI, Nomor 2, tanggal 6 Januari 2006;
- (2) Anggaran Dasar Yayasan Trisakti yaitu Penggugat telah disesuaikan dengan Pasal 71 UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;

E. Tentang Dasar-Dasar Gugatan;

Adapun yang menjadi dasar-dasar gugatan ini:

Bahwa Penggugat yaitu Yayasan Trisakti didirikan untuk menjadi Penyelenggara dari Universitas Trisakti, dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 Tahun 1966, pada tanggal 27 Januari 1966, didirikan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus yang bertujuan dan dimaksud sebagai Penyelenggara dari Universitas Trisakti (sebagai tindak-lanjut dari Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 013/dar.tahun 1965 tertanggal 15 November 1965 dan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar.tahun 1965 tertanggal 19 Oktober 1965), dimana keberadaan Penggugat sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

- (1) Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, Tentang : Penyerahan Pembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan Trisakti - yang diktumnya antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti;

Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telah diambil Yayasan Trisakti dalam membina dan mengelola Universitas Trisakti sejak tanggal 27 Januari 1966 sampai dengan berlakunya Keputusan ini;

Ketiga : Seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti;

Keempat : dst.

- (2) Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 013/dar.tahun 1965, tertanggal 15 November 1965, : tentang Penggantian Nama "Universitas Res Publica" Menjadi "Universitas Trisakti" Dan Pembentukan Presidium Sementara Untuk Universitas Tersebut dengan diktum antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Nama "Universitas Res Publica" diganti dengan "Universitas Trisakti".

Kedua : dst.

- (3) Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar. Tahun 1965, tertanggal 19 Oktober 1965, Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembukaan Kembali Universitas “Res Publica” Di Jakarta Kini Bernaung Di bawah Nama Universitas Trisakti dengan diktum, antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Universitas Res Publica Djakarta yang sejak tanggal 11 Oktober 1965 ditutup untuk sementara waktu dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 01/dar. Tahun 1965, terhitung mulai tanggal 29 November 1965 dibuka kembali, kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti.

Kedua : dst.

- (4) Terkait dengan itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi, Pasal 3 jo. Pasal 23 huruf (a), mengatur bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi adalah Pemerintah dan Swasta yang merupakan badan hukum, sehingga oleh karena itu diperlukan badan hukum sebagai penyelenggara Universitas Trisakti yang merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS);
- (5) Bahwa oleh karena diperlukan adanya badan hukum sebagai Penyelenggara Universitas Trisakti, maka pada tanggal 27 Januari 1966 didirikan Yayasan Trisakti, dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 Tahun 1966, yang dimaksud dan bertujuan menjadi Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas Trisakti, sebagaimana dimaksud di atas;
- (6) Bahwa Yayasan Trisakti sudah bertindak mengelola / menguasai / menduduki / *bezitten* atas tanah yang menjadi substansi dari Objek Perkara, yang dipergunakan oleh Universitas Trisakti sebagai Kampus terhitung sejak 27 Januari 1966 s/d sekarang ini (selama kurang-lebih sudah 48 tahun);
- (7) Bahwa dibawah pembinaan dan pengelolaan Penggugat yaitu Yayasan Trisakti, Universitas Trisakti (semula namanya Universitas Res Publica atau yang disebut “Ureca”) yang tadinya habis dan hangus terbakar, telah dibangun dengan berbagai fasilitas untuk pendidikan dan kegiatan universitas dan fakultas;
- (8) Bahwa Yayasan Trisakti telah berhasil (*fakta notoir*) sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas, dimana Universitas Trisakti telah berhasil dengan memiliki nama dan reputasi

Halaman 8 dari 38 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017



sebagai Perguruan Tinggi dengan alumni puluhan ribu dari berbagai disiplin ilmu dan tingkatan akademik yang mengabdikan bagi Negara dan Bangsa;

- (9) Bahwa terhitung sejak adanya Keputusan Penguasa Perang waktu itu tentang penutupan Universitas Res Publica, kemudian dengan dibukanya kembali Universitas Res Publica dibawah nama Universitas Trisakti, kemudian Penggugat Yayasan Trisakti sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas Trisakti dan seterusnya sampai dengan sekarang ini (s/d terbitnya Surat Keputusan *a quo*) Pemerintah *cq.* Menteri Keuangan (Tergugat) tidak pernah mempermasalahkan penguasaan dan pengelolaan Penggugat atas aset tanah yang menjadi Kampus Universitas Trisakti;
- (10) Bahwa fakta-fakta/duduk perkara selengkapny akan diuraikan dibagian fakta-fakta/duduk perkara yang akan diuraikan kemudian;

E. Tentang Alasan-Alasan Mengajukan Gugatan;

Adapun yang menjadi alasan-alasan pengajuan gugatan ini:

Bahwa alasan-alasan Penggugat untuk menggugat eksistensi dari Keputusan Tergugat, yaitu Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 206/KM 6/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/ Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 M2 Di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, adalah:

- PERTAMA** : Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* : Pasal 53 ayat (2) huruf a UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) *jo.* UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- KEDUA** : Surat Keputusan *a quo* telah bertentangan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* : Pasal 53 ayat (2) huruf b UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua *jo.* UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 5



Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.*
UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata
Usaha Negara;

Alasan-alasan tersebut diuraikan sebagai berikut:

- (1) Bahwa gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yaitu Surat Keputusan sebagaimana diuraikan di atas;
- (2) Bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang kongkriet, individual dan final, serta berakibat hukum yang merugikan Penggugat. (Pasal 53 ayat 1 UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN);
- (3) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusannya telah melanggar Asas Kehati-Hatian dengan tidak meneliti terlebih dahulu peran dan tanggung jawab dari Penggugat yang telah ikut serta dalam menyelenggarakan pendidikan untuk “mencerdaskan bangsa” yang telah dilaksanakan oleh Penggugat selama kurang-lebih 48 (empat puluh delapan) tahun;
- (4) Bahwa penguasaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan melalui Universitas Trisakti yang dilakukan oleh Penggugat, adalah otomatis terkait dengan penguasaan atas tanah yang oleh Tergugat sekarang ini dinyatakan sebagai Barang Milik Negara, telah melanggar ketentuan hukum tentang “lembaga daluwarsa” yang merupakan sarana untuk memperoleh hak dan kehilangan hak akibat terlampaunya suatu masa waktu. Dalam hukum positif dikenal rentang waktu antara 20 s/d 30 tahun (*vide*: Pasal 1963 KUHPerd.). Lembaga Daluwarsa sebagai salah satu instrumen kepastian hukum;
- (5) Bahwa sekiranya Tergugat berwenang untuk menetapkan tanah (aset) *a quo* menjadi Barang Milik Negara, adalah seharusnya Tergugat Terlebih dulu mendengar Penggugat, dan atau mempertimbangkan peran serta dari Penggugat yang selama 48 (empat puluh delapan) tahun lebih sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas Trisakti dimana “tanah” *a quo* sebagai aset yang menjadi Kampus Universitas Trisakti;



- (6) Bahwa Tergugat selaku Menteri Keuangan RI, sekiranya berwenang untuk menetapkan penyelesaian atas Aset Bekas Milik Asing/Cina, tetapi tidak berwenang untuk menetapkan peruntukan tanah yang menjadi kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional RI;
- (7) Bahwa Tergugat selaku Menteri Keuangan RI, juga tidak berwenang untuk menetapkan bahwa Universitas Trisakti yang berada dibawah penyelenggaraan dari Yayasan Trisakti menjadi Universitas Negeri tanpa alasan dan dasar yang dibenarkan oleh hukum, yang juga adalah perubahan tersebut adalah kewenangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional;
- (8) Bahwa *quad non*, Tergugat harus memperhatikan bahwa Penggugat memiliki hak dan keterikatan yang kuat dengan Universitas Trisakti dan seluruh aset termasuk tanah dimana Penggugat diberikan hak dan tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan pendidikan melalui Universitas Trisakti yang sudah berjalan dibawah pengelolaan dari Penggugat +/- 48 (empat puluh delapan) tahun, dimana semuanya berawal dari:
- a. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979, tentang Penyerahan Pembinaan Dan Pengelolaan Universitas Trisakti Kepada Yayasan Trisakti, yang diktumnya antara lain:
- Menetapkan :*
- Pertama : Menyerahkan pembinaan dan pengelolaan Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti.*
- Kedua : Mengesahkan segala kebijakan yang telah diambil Yayasan Trisakti dalam membina dan mengelola Universitas Trisakti sejak tanggal 27 Januari 1966 sampai dengan berlakunya Keputusan ini.*
- Ketiga : Seluruh harta benda bergerak maupun tak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki dan semua harta benda bergerak maupun tak bergerak Universitas*



Trisakti menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti.

Keempat : dst.

- b. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 013/dar.tahun 1965, tentang Penggantian Nama “Universitas Res Publica” menjadi “Universitas Trisakti” Dan Pembentukan Presidium Sementara Untuk Universitas Tersebut, tertanggal 15 November 1965, dengan diktum, antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Nama “Universitas Res Publica” diganti dengan “Universitas Trisakti”.

Kedua : dst.

- c. Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Nomor 014/dar. Tahun 1965, Tentang Pembukaan Kembali Universitas “Res Publica” di Jakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti, tertanggal 19 Oktober 1965, dengan diktum, antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Universitas Res Publica Djakarta yang sejak tanggal 11 Oktober 1965 ditutup untuk sementara waktu dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 01/dar. Tahun 1965, terhitung mulai tanggal 29 November 1965 dibuka kembali, kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;

Kedua : dst.

- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 3 jo. Pasal 23 huruf (a), mewajibkan setiap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus mempunyai badan hukum sebagai penyelenggaranya;
- e. Untuk itu pada tanggal 27 Januari 1966 didirikan Yayasan Trisakti, dengan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 Tahun 1966, yang menjadi Penyelenggara Universitas Trisakti;
6. Bahwa adalah menjadi fakta, bahwa Surat Keputusan *a quo* tidak dapat dilepaskan dari adanya maksud dan niat dari pihak-pihak tertentu untuk mengambil alih penguasaan atas tanah yang selama ini dikuasai oleh Penggugat dengan cara membuat skenario dengan



“mengubah Universitas Trisakti menjadi Universitas Negeri”, yang apabila telah menjadi Universitas Negeri maka tidak ada alasan lagi bagi Penggugat yaitu Yayasan Trisakti untuk menuntut / menguasai tanah *a quo*;

7. Bahwa apabila Universitas Trisakti berubah menjadi Universitas Negeri maka otomatis Yayasan Trisakti akan “mati suri” alias bubar oleh karena tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan, dimana Universitas Trisakti yang selama Yayasan Trisakti sebagai Pembina, pengelola dan penyelenggara Universitas Trisakti telah diambil alih oleh Pemerintah dengan cara yang melanggar hukum;
8. Bahwa apabila Pemerintah atau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hendak mendirikan Universitas Negeri seharusnya adalah dengan cara mendirikan sebuah Universitas yang baru atau apabila ada Universitas Swasta yang tidak berhasil menjalankan tugas, visi dan misi dari perguruan tinggi, bukan dengan cara mengambil alih Universitas Trisakti dan menjadikannya menjadi Universitas Negeri, dimana Universitas Trisakti telah eksis selama 48 (empat puluh delapan) tahun ikut serta “mencerdaskan bangsa” dengan menghasilkan “ribuan sarjana” dari berbagai disiplin ilmu dan tingkat pendidikan;
9. Bahwa dengan cara dan maksud dari Tergugat yang demikian, Penggugat telah tidak hanya membonsai Yayasan Trisakti dan Universitas Trisakti (TPS), tetapi dapat dikwalifikasi “membunuh dan menghancurkan” yayasan Trisakti termasuk Universitas Trisakti; Dengan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan *a quo* yang “bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan” dan / atau “telah bertentangan dengan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik”, sebagaimana disebutkan di atas;

F. Tentang Fakta-Fakta Dan Duduk Perkara Tentang Hak Dan Kewenangan Dari Pengugat:

Bahwa untuk lebih memperjelas gugatan ini, Penggugat akan menguraikan Fakta-Fakta Hukum dan Duduk Perkara tentang Hak dan Kewenangan Penggugat atas Tanah dan Universitas Trisakti *a quo*, untuk melengkapi uraian tentang alasan-alasan mengajukan gugatan tersebut di atas:

- (1) Bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa Penggugat adalah Yayasan yang khusus dan sengaja didirikan (terkait dengan pasal 23 huruf (a) UU Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penyelenggara dari Universitas Trisakti dimana Universitas Trisakti adalah pengganti dan perubahan nama dari “Universitas Res Publica” yang semula merupakan milik dari “Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan BAPERKI” oleh karena terkait dengan organisasi massa yang menjadi terlarang dengan timbulnya G30S/PKI oleh Penguasa Perang telah dibubarkan;

- (2) Bahwa sebenarnya “BAPERKI” bukanlah “Organisasi Orang Asing / Cina” tetapi adalah organisasi massa yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia, yang sudah ikut sebagai peserta pemilu tahun 1955, yang kemudian dinyatakan menjadi organisasi terlarang dengan timbulnya G30S/PKI, yang oleh karena itu juga Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki” juga sebenarnya “bukanlah Milik Orang Asing / Cina”;
- (3) Bahwa oleh karena “Baperki” sebagai organisasi terlarang maka seluruh aset Baperki juga termasuk aset Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki termasuk Universitas Res Publica “dikuasai sementara” oleh Pemerintah, yang kemudian berlanjut dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 013/dar.Tahun 1965 dan Nomor 014/dar. Tahun 1965 sebagaimana diuraikan di atas;
- (4) Bahwa kemudian Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 13/dar.tahun 1965, tanggal 15 November 1965 “Menetapkan” bahwa “Universitas Res Publica” diganti namanya menjadi “Universitas Trisakti”, sebagaimana diuraikan di atas;
- (5) Bahwa kemudian Pemerintah melalui Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 14/dar.tahun 1965, tanggal 19 Oktober 1965, Tentang Pembukaan kembali Universitas “Res Publica” di Jakarta yang kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti, dengan diktum, antara lain:

Menetapkan :

Pertama : Universitas Res Publica Djakarta yang sejak tanggal 11 Oktober 1965 ditutup untuk sementara waktu dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 01/dar. Tahun 1965, terhitung mulai tanggal 29



November 1965 dibuka kembali, kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti;

- (6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 23 huruf (a) UU Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi, diwajibkan setiap Perguruan Tinggi Swasta (PTS) harus mempunyai Badan Hukum sebagai Penyelenggaranya, maka untuk Penyelenggara dari Universitas sebagaimana dimaksud kedua Surat Keputusan di atas, maka didirikanlah Yayasan Trisakti (yaitu Penggugat) berdasarkan Akta Notaris Eliza Pondaag Nomor 31, tanggal 27 Januari 1966;
- (7) Bahwa Yayasan Trisakti (yaitu Penggugat) didirikan dengan maksud dan bertujuan untuk “membina dan mengelola” sebagai Penyelenggara dari Universitas Trisakti, (sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 jo. Pasal 23 UU Nomor 22 Tahun 1961) terkait dengan itu, nama Universitas Trisakti adalah merupakan perubahan dari nama Universitas Res Publica, sebagaimana dimaksud oleh kedua Surat Keputusan Menteri PTIP tersebut diatas, yang oleh karena itu memiliki status yang jelas dan pasti sebagai Penyelenggara dari Universitas Trisakti, dan oleh karena itu juga memiliki hak dan kewenangan atas tanah yang menjadi aset yang semula dimiliki Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki;
- (8) Bahwa “penyerahan pembinaan dan pengelolaan” Universitas Trisakti kepada Yayasan Trisakti adalah bertujuan agar Yayasan Trisakti bertanggung jawab penuh atas seluruh harta benda bergerak dan tak bergerak Universitas Trisakti (*vide : Menimbang, Surat Keputusan Nomor 0281/U/1979*);
- (9) Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 013 dan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014 tersebut nama Res Publica (Universitas Res Publica) diganti dengan Trisakti (Universitas Trisakti);
- (10) Bahwa selama kurun waktu 48 (empat puluh delapan) tahun Penggugat telah menyelenggarakan, mengurus, mendirikan bangunan, ruangan-ruangan, membesarkan serta mendirikan dan membangun berbagai fasilitas yang diperlukan oleh Universitas Trisakti sebagai suatu universitas yang mandiri yang bertujuan ikut serta dalam “mencerdaskan bangsa”, dan juga menjadi salah satu perguruan tinggi favorit yang memiliki nama dan reputasi yang baik;



- (11) Bahwa Tergugat dalam rangka penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak pernah mengikutsertakan atau mendengar atau terlebih meminta pendapat dari Penggugat sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara dari Universitas Trisakti dimana tanah yang menjadi objek Surat Keputusan merupakan aset yang dikuasai oleh Yayasan Trisakti yaitu Penggugat selama lebih 48 (empat puluh delapan) tahun sebagaimana juga dimaksud oleh Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0281/U/1979 sebagaimana diuraikan di atas;
- (12) Bahwa dengan merujuk pada Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 206/KM.6/2013 tanggal 22 Juli 2013, maka jelas bahwa Penggugat sangat dirugikan sebagai pemegang hak atas tanah yang menjadi Kampus Universitas Trisakti dimana Penggugat sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara, secara tiba-tiba Tergugat langsung menetapkan status kepemilikannya menjadi Barang Milik Negara. Hal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 2 P.P. Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas P. P. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
- (13) Bahwa Surat Keputusan *a quo* juga bertentangan dengan pula dengan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dimana Tergugat tidak memperhatikan dan bahkan tidak menghiraukan perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPA, secara khusus Pasal 2 ayat (2) mengatur tentang “hak menguasai” dari Negara atas tanah, dan oleh Pasal 6 mengatur bahwa “tanah berfungsi sosial”;
Ketentuan ini membuktikan bahwa sekalipun Negara memiliki kewenangan adalah “menguasai bukan memiliki”. Karena “milik” adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh seperti diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA;
 - Bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 26 Tahun 1988, dimana kewenangan untuk mengatur hak-hak atas tanah berada pada Badan Pertanahan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Badan Pertanahan bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik



berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria maupun peraturan perundang-undangan lain yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, pengurus hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah pertanahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden;”

c. Serta bertentangan pula dengan ketentuan Pasal 19 UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. P.P. Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

d. Bertentangan dengan P.P. Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas P.P. Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Dalam Pasal 2 ayat (1) lengkapnya berbunyi:

Ayat (1):

Barang milik negara / daerah meliputi:

(a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau

(b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

Ayat 2:

Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan huruf b meliputi:

(a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

(b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

(c) Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

(d) Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

e. Bertentangan pula dengan maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara, yang berbunyi:

“Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai;”

f. Bertentangan dengan fakta, sebab tanah yang disebut dalam Surat Keputusan *a quo*, adalah dipergunakan sebagai Kampus Universitas Res Publica - yang kemudian menjadi Kampus



Universitas Trisakti adalah bukan bekas milik Asing/Cina, sebab Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki yang waktu itu menjadi Badan Penyelenggara dari Universitas Baperki yang berubah nama menjadi Universitas Res Publica, kemudian menjadi Universitas Trisakti dibawah Pembinaan, Pengelola dan Penyelenggara dari Penggugat;

- g. Baik Baperki maupun Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki bukan organisasi Asing / Cina;

Dengan tidak bermaksud mempersoalkan “Baperki” dalam perkara ini, sehubungan dengan disebutkannya dalam Surat Keputusan *a quo* tentang “aset milik asing / cina” Baperki bukan asing/cina karena terbukti bahwa pada waktu Pemilu anggota DPR tahun 1955 dan Pemilu anggota Konstituente tahun 1956 Baperki menjadi peserta Pemilu dan Baperki mendapat kursi pada masing-masing Lembaga Negara RI tersebut. Begitu juga Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan Baperki adalah bersifat Nasional, dimana Pemerintah RI mengizinkan mendirikan sekolah dari tingkat Sekolah Dasar s/d Perguruan Tinggi. Hanya karena beberapa oknum pengurus/anggota yang terlibat dalam pemberontakan G30S PKI, maka oleh Penguasa Perang dibubarkan;

G. Tentang Diktum Surat Keputusan Yang Keliru / Salah;

Bahwa terlepas dari alasan-alasan yang diuraikan di atas, bahwa Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan oleh adanya terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Diktum Surat Keputusan *a quo*, dimana dalam Diktum KEEMPAT, berbunyi:

Memerintahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengajukan permohonan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara atas aset tersebut dalam diktum PERTAMA kepada Menteri Keuangan;

Bahwa sesuai dengan hierarki, Kementerian Keuangan adalah setingkat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga “memerintahkan” kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah melebihi kewenangan dan kekuasaan Menteri Keuangan;

Oleh karena itu juga:

- (1) Surat Keputusan *a quo* harus dibatalkan dan atau tidak sah;
- (2) Penggunaan Barang Milik Negara dapat diajukan oleh Kementerian atau Badan lain, tidak hanya oleh Kementerian Pendidikan dan



Kebudayaan, juga oleh Kementerian yang lain, bahkan juga oleh instansi di luar pemerintahan atau swasta;

- (3) Bahkan Penggunaan Barang Milik Negara tersebut, “seandainya tanah yang menjadi kampus tersebut dianggap Barang Milik Negara” dapat dimohonkan oleh Penggugat yaitu Yayasan Trisakti yang menjadi Pembina, Pengelola dan Penyelenggara Universitas Trisakti dimana tanah tersebut selama ini sudah menjadi Kampus Universitas Trisakti dimana Penggugat Yayasan Trisakti selama ini sebagai Pembina, Pengelola dan Penyelenggara;

H. Kesimpulan dan Permohonan:

Selanjutnya, berdasarkan duduk perkara dan dasar-dasar gugatan beserta alasan-alasan yang diuraikan di atas, Penggugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk berkenan memeriksa dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing / Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing / Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara, tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, terkecuali jika secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
Penggugat (Yayasan Trisakti) tidak mempunyai hak gugat (*Persona standi in judicio /Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2013, karena:

- A. **Penggugat (Yayasan Trisakti) tidak punya hubungan hukum dengan tanah yang terletak di Jl. Kyai Tapa Nomor 1, Jakarta Barat yang di atasnya berdiri Tergugat II Intervensi (Universitas Trisakti);**
2. Bahwa Tergugat II Intervensi (Universitas Trisakti) adalah sebuah universitas yang pada awalnya bernama "Universitas Res Publica Djakarta" yang sejak tanggal 11 Oktober 1965 ditutup untuk sementara waktu dengan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 01/dar. Tahun 1965;
3. Bahwa kemudian, berdasarkan Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 013/dar tahun 1965 tentang Penggantian Nama "Universitas Res Publica Djakarta" menjadi "Universitas Trisakti" Dan Pembentukan Presidium Sementara Untuk Untuk Universitas Tersebut, maka terhitung mulai tanggal 29 November 1965, "Universitas Res Publica Djakarta" dibuka kembali dengan nama Universitas Trisakti;
4. Bahwa dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor: 14/dar. Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti, Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tidak memasukkan UU Nomor 22 Tahun 1961 sebagai Pertimbangan Hukum. Dengan demikian Universitas Trisakti sebagai Perguruan Tinggi Swasta tidak dilahirkan berdasarkan Keputusan Pengurus Yayasan;
5. Bahwa sejak saat masih bernama Universitas Res Publica Djakarta yang kemudian dibekukan, dan kemudian diganti nama menjadi Universitas Trisakti pada tanggal 29 November 1965, bahkan hingga saat sekarang ini, sebagian besar kegiatan-kegiatan akademis Universitas Trisakti, berada di bangunan gedung-gedung, termasuk gedung Rektorat yang berada di areal tanah seluas sekitar 7 hektar di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta, 11440 atau lebih dikenal dengan nama Universitas Trisakti Kampus A;
6. Bahwa dengan kata lain, Tergugat II Intervensi "secara fisik" telah 48 (empat puluh delapan) tahun menguasai areal tanah seluas sekitar 7 hektar tersebut, terhitung sejak tanggal 29 November 1965 hingga saat sekarang ini;

Halaman 20 dari 38 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setiap tahun Tergugat II Intervensi telah mengeluarkan dan menandatangani ijazah wisudawan-wisudawan Universitas Trisakti baik tingkat sarjana S1, S2/magister maupun S3/doktor dan alumnusnya diakui baik di dalam Negeri maupun di luar Negeri;
8. Bahwa, Menteri Pendidikan Nasional RI memberikan sambutan dalam buku "Universitas Trisakti Bukan Kampus Biasa (Tinjauan Kelembagaan)" Halaman III - V, ini merupakan bukti bahwa Menteri Pendidikan Nasional RI mengakui bahwa Pembina, Pengelola dan Penyelenggara satuan pendidikan Tinggi Universitas Trisakti adalah Tergugat II Intervensi bukan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat (Yayasan Trisakti) berdiri setelah lahirnya Universitas Trisakti yaitu berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Trisakti tanggal 27 Januari 1966 yang didirikan oleh Dr Sjarif Thajeb dan Kristoforus Sindhunatha berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag Nomor 31. Dengan demikian Lembaga Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti adalah dua lembaga yang berbeda;
10. Bahwa maksud Dr. Sjarif Thajeb sebagai orang yang membidani lahirnya Universitas Trisakti dan Pendiri Yayasan Trisakti tidak memasukkan aset tanah dimana Universitas Trisakti berdiri agar aset *a quo*, dikemudian hari tidak menjadi dan atau dikuasai oleh orang-perorang yang mengatasnamakan sebagai Pendiri Yayasan Trisakti, karena sejatinya aset *a quo* adalah harta kekayaan Negara;
11. Bahwa fakta-fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa "tanah" yang diatasnya berdiri Universitas Trisakti (Tergugat II Intervensi) d/h Universitas Republica, telah ada dan telah lebih dahulu dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Pengurus Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
 - Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
 - Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1962 jo Keputusan Presiden / Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 52/KOTI/1964;
 - Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66;
12. Bahwa fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan Penggugat (Yayasan Trisakti) tidak punya hubungan hukum dengan tanah yang terletak di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kyai Tapa Nomor 1 Jakarta Barat yang diatasnya berdiri Tergugat II Intervensi (Universitas Trisakti) dan karenanya juga tidak mempunyai hak untuk menggugat;

B. Universitas Trisakti Bukan Merupakan Bagian Dari Penggugat (Yayasan Trisakti) Atau Yayasan Trisakti Bukan Merupakan Pembina Dan Pengelola Universitas Trisakti (Tergugat II Intervensi);

13. Bahwa Yayasan Trisakti didirikan setelah lahirnya Universitas Trisakti yaitu berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Trisakti tanggal 27 Januari 1966 berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 oleh Dr. Sjarif Thajeb dan Kristoforus Sindhunatha. Dengan demikian Lembaga Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti adalah dua lembaga yang berbeda;
14. Bahwa Dr. Sjarif Thajeb yang waktu itu merupakan Menteri PTIP, sebagai orang yang membidani lahirnya Universitas Trisakti dan Pendiri Yayasan Trisakti dengan sengaja tidak memasukkan aset tanah dimana Universitas Trisakti berdiri sebagai aset Yayasan Trisakti, agar aset *a quo* dikemudian hari tidak menjadi dan/atau tidak dikuasai oleh orang perorang yang mengatasnamakan sebagai Pendiri Yayasan Trisakti, karena sejatinya aset *a quo* adalah harta kekayaan Negara;
15. Selama pendiri Yayasan Dr Sjarif Thajeb masih hidup (wafat Tahun 1991) Lembaga Universitas Trisakti dan Yayasan Trisakti dapat berjalan secara berdampingan. Namun hal tersebut tidak dapat berlangsung lama, beberapa saat setelah wafatnya Dr Sjarif Thajeb terkuaklah adanya iktikad tidak baik dari Yayasan Trisakti hendak menguasai aset tanah di mana Universitas Trisakti berdiri dengan dalih adanya SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 (selama Dr Sjarif Thajeb masih hidup SK Mendikbud *a quo* tidak dijalankan pihak Yayasan Trisakti). Niat tidak baik Yayasan Trisakti tersebut ditentang keras oleh Senat Guru Besar, Dosen dan Karyawan Universitas Trisakti. Sehingga menimbulkan konflik berkepanjangan antara Universitas Trisakti yang berkeinginan aset Universitas Trisakti dikembalikan ke Negara dengan Yayasan Trisakti yang menghendaki aset tanah kurang lebih 7 Ha di Jl Kyai Tapa Nomor 1, menjadi milik Yayasan Trisakti;
16. Bahwa dalam gugatannya pada halaman 6 dan 10 berdasarkan SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 Penggugat mendalilkan sebagai Pembina dan Pengelola Universitas Trisakti, sehingga berhak atas seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak Universitas Trisakti adalah dalil yang tidak benar, karena



berdasarkan Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 94/MPN/LK/2008 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditujukan Kepada Menteri Keuangan RI Perihal Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing /Cina Universitas Respublika (Universitas Trisakti), dinyatakan bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 cacat hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan *Indische Comptabiliteit Wet* (ICW, Stb. 1925 Nomor 448);

17. Bahwa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 yang oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 94/MPN/LK/2008 tertanggal 30 Juni 2008 dinyatakan cacat hukum, justru telah membuktikan bahwa sejak awal didirikan Yayasan Trisakti (Penggugat) tidak mempunyai hubungan hukum baik dengan tanah setempat dikenal sebagai Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Jakarta Barat maupun dengan Universitas Trisakti (Tergugat II Intervensi);
18. Bahwa demikian juga, Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 yang oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia melalui Surat Nomor: 94/MPN/LK/2008 tertanggal 30 Juni 2008 dinyatakan cacat hukum, merupakan bukti itikad tidak baik dari Yayasan Trisakti (Penggugat) yang ingin menguasai “tanah” yang dikuasai oleh Negara. Mendikbud tidak berwenang dan tidak mempunyai otoritas untuk memberikan “tanah yang dikuasai negara” bekas milik asing/cina kepada siapapun termasuk kepada Yayasan Trisakti, karena berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai pengganti *Indische Compatible Wet* (ICW), maka Menteri Keuangan adalah instansi negara yang mempunyai kewenangan untuk mengurus aset-aset bekas milik asing/cina yang dikuasai negara;
19. Bahwa Yayasan Trisakti bukan merupakan Pembinaan dan Pengelola Universitas Trisakti (Tergugat II INTERVENSI) juga diperkuat oleh berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 34/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim jo. Nomor 567/PDT/2011/PT DKI yang dalam Keputusannya antara lain berbunyi:
 - Menyatakan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah Daluwarsa, cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Universitas Trisakti adalah Pembina, Pengelola dan Penyelenggara satuan pendidikan Tinggi Universitas trisakti;
- 20. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum dan Putusan Pengadilan *a quo*, Yayasan Trisakti bukanlah pembina dan pengelola Universitas Trisakti, karena Universitas Trisakti merupakan *legal entity* tersendiri yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan Yayasan Trisakti. Dan karenanya juga Yayasan Trisakti tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah bekas milik asing/cina yang di atasnya berdiri Universitas Trisakti;
- C. Universitas Trisakti (Tergugat II Intervensi) beserta tanah dan bangunan yang digunakan, bukan merupakan aset atau kekayaan Yayasan Trisakti (Penggugat).**
- 21. Bahwa Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 November 1965 tentang Pembukaan kembali Universitas Res Publika di Djakarta kini bernaung dibawah nama Universitas Trisakti. Dalam Keputusan *a quo* Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan tidak memasukkan UU Nomor 22 Tahun 1961 sebagai pertimbangan hukum dan *tidak memasukkan aset Universitas Res Publica Djakarta menjadi aset milik Yayasan Trisakti*;
- 22. Bahwa SK Mendikbud Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979 telah dinyatakan Cacat hukum oleh Surat Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 94/MPN/LK/2008 tertanggal 30 Juni 2008 yang ditujukan Kepada Menteri Keuangan RI Perihal Pengelolaan Aset Bekas Milik Asing /Cina Universitas Res Publika (Universitas Trisakti);
- 23. Bahwa di dalam Akta Pendirian Yayasan Trisakti tanggal 27 Januari 1966 yang didirikan oleh Dr Sjarif Thajeb dan Kristoforus Sindhunatha berdasarkan Akte Notaris Eliza Pondaag Nomor 31 dalam Pasal 8 disebutkan Kekayaan Yayasan terdiri atas;
 - a. Kekayaan pangkal sejumlah Rp.1.571.963,00;
 - b. Sumbangan Pemerintah, dsb;(Tidak memasukan Universitas Trisakti sebagai kekayaannya);
- 24. Bahwa demikian juga dalam Akta Nomor 22 Notaris Sutjipto, S.H. tertanggal 07 September 2005 tentang Berita Acara Rapat Yayasan Trisakti juga *tidak menyebutkan Tanah seluas 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat sebagai aset Yayasan Trisakti*;
- 25. Bahwa Menteri Kehakiman *cq* Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melalui Surat Nomor AHU.AH.03.04-17 tanggal 24 Juni 2011

Halaman 24 dari 38 halaman. Putusan Nomor 25 PK/TUN/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal "Yayasan Trisakti" yang ditujukan kepada Notaris Sutjipto, S.H. menyatakan bahwa Universitas Trisakti Jalan Kyai Tapa Nomor 1 bukan termasuk aset Yayasan Trisakti;

26. Penggugat Tidak memiliki kepentingan terhadap Objek Sengketa *a quo*;

- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :
"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas terkandung pengertian hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sajalah yang dapat bertindak sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan yang berwenang dengan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah. Hal ini sesuai dengan adagium hukum "*point de interest, point de action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat);
- Bahwa secara teoritis pengertian "kepentingan" ini salah satunya adalah menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, artinya terdapatnya hubungan kausalitas secara langsung dan bersifat pribadi antara objek gugatan dengan Penggugat, dengan kata lain nilai yang dimaksud dalam hal kepentingan menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik seseorang/ masyarakat/ Badan Hukum Perdata yang dirugikan dan menurut nalar, timbul akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

27. Bahwa Objek sengketa adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM 6/2013 tertanggal 23 Juli 2013 tentang Penyelesaian Status "Kepemilikan Aset" Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti Luas Tanah 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;

28. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah Tergugat II Intervensi sampaikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan Kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa *a quo* "tidak dapat dibuktikan", karenanya Penggugat tidak mempunyai hak gugat (*Persona standi in judicio /Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo*, karena:

- a. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak pernah secara phisik menguasai dan atau mempunyai kegiatan Akademik di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Penggugat (Yayasan Trisakti) bukanlah pembina dan pengelola Universitas Trisakti dan karenanya juga tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah setempat dikenal sebagai Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Jakarta Barat yang diatasnya berdiri Universitas Trisakti (Tergugat II Intervensi);
- c. Penggugat tidak pernah mempunyai alas hak, "Kepemilikan Aset" Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti Luas Tanah 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena terhadap tanah *a quo* Pemerintah maupun pihak manapun "tidak pernah diserahkan kepada Penggugat" dan sampai saat ini juga Pemerintah "belum pernah menghibahkan" kepada Penggugat;

Oleh karena itu Penggugat tidak mempunyai kepentingan sebagai Subjek Hukum untuk mengajukan gugatan perkara ini ke pengadilan dalam rangka mempertahankan hak nya, dengan demikian, sejalan dengan dengan *adagium* hukum "*point de interest, point de action*" (tidak ada kepentingan, tidak ada hak menggugat), maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Gugatan Penggugat Sepatutnya dinyatakan tidak diterima;



29. Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi kemukakan di atas, kiranya cukup alasan dan dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 19 November 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 38/B/2015/PT.TUN.JKT tanggal 19 Maret 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 90/G/2014/PTUN.JKT tanggal 19 November 2014 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2015 tanggal 30 September 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : YAYASAN TRISAKTI tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 435 K/TUN/2015 tanggal 30 September 2015 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat pada tanggal 11 Maret 2016 kemudian oleh karena telah ditemukan bukti baru (novum) pada tanggal 29 Agustus 2016 sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT. tanggal 17 Oktober 2016, terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 September 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 7 September 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali I, II diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali masing-masing pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan;

1. Pemohon PK tetap pada semua Dalil-dalilnya dalam : Surat gugatan, Rapat, Surat Bukti dari P.1 s/d P. 43 yang dalam Memori PK ini akan ditambahkan Novum dan atau Tambahan Surat Bukti, Kesimpulan, Memori Banding dan Memori Kasasi. Mohon kiranya semuanya sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Memori PK ini.
2. Pemohon PK menolak Eksepsi, jawaban surat gugatan, Duplik, surat bukti (T-1 s/d T-35) kecuali yang disetujui dengan jelas dalam Memori PK ini, kesimpulan, Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Kasasi dari Termohon PK.
3. Pemohon PK menolak Putusan-putusan:
 - a. PTUN-Jakarta tanggal 19 November 2014 Nomor 90/G/2014/PTUN-JKT, antara lain dalam pokok perkara yang menyatakan : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kecuali dalam eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan : Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

b. Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tanggal 19 Maret 2015, Nomor 30/B/2015/PT.TUN.JKT yang antara lain menyatakan : Menguatkan Putusan PTUN Jakarta Nomor 90/G/2014 tanggal 19 November 2014.

c. Putusan kasasi tanggal 30 September 2015, Nomor 435K/TUN/2015 yang antara lain menyatakan:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Yayasan Trisakti tersebut.

4. Pemohon PK berkeberatan keras atas sikap Majelis Hakim PTUN-JKT dan Majelis Hakim PT TUN Jkt serta Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang tidak memeriksa dan mempertimbangkan semua dalil/posita dari surat gugatan Penggugat dan sekarang Pemohon PK, a.l. posita gugatan yang menyatakan:

a. Bahwa Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia disingkat BAPERKI, *bukan Organisasi Asing/Cina, tetapi adalah organisasi WNI keturunan Cina.*

b. *Bahwa penggunaan/pemakaian tanah seluas 70.345 M² di Jalan Kyai Tapa Nomor 1, Grogol, Jakarta Barat yang sudah berlangsung lama (sudah daluarsa), seperti disebut pada surat bukti P-1 (yang menjadi objek sengketa) oleh Universitas Res Publika disingkat Ureca sejak tahun 1962 dijadikan kampus yang kemudian Ureca berganti nama menjadi Universitas Trisakti disingkat Usakti pada Tahun 1965 sesuai surat bukti P-4 dan P-5. Dimana tanah seluas 70.345 M² tersebut tetap sebagai Kampus Usakti s/d sekarang atas dasar surat bukti P-3 dan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU.RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (P-9) serta ketentuan daluarsa yang diatur dalam Pasal 1963, jo. 1965, jo. 1967 KUH Perdata. Selanjutnya lagi diperkuat oleh ketentuan Pasal 49 UU. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Araria (UUPA P-12) mewajibkan kepada Pemerintah menyediakan lahan.*

Berhubung *Judex Facti* dan Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan Surat bukti, keterangan saksi fakta dari Drs. Kwik Kian Gie yang dimuat dalam putusan PTUN-Jakarta perkara Nomor 90/G/2014 halaman 89-90 yang dilampirkan dalam Memori PK ini. Dari 2 (dua) dalil/posita gugatan seperti disebut pada a dan b



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas maka Majelis Hakim jelas-jelas sudah melanggar kewajibannya seperti diatur dalam Pasal 178 ayat (2) HIR.

5. Bahwa Memori PK ini sudah memenuhi syarat UU yaitu:

- a. Ada surat kuasa khusus dari yang berhak seperti f.c. terlampir aslinya ada dalam berkas.
- b. Diserahkan dalam tenggang waktu yang diperkenankan UU, seperti dalam ketentuan Pasal 69 UU. RI. Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA.
- c. Dalam Memori PK ini dilampirkan tambahan surat bukti dan 2 (dua) Novum yaitu :
 - 1) Tentang status tanah beksa Hak Barat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor 2163/11-31/VIII/2016, tanggal 23 Agustus 2016 dilampirkan aslinya.
 - 2) Informasi data mengenai BAPERKI, tanggal 29 Agustus 2016 Perpustakaan, dilampirkan surat aslinya.

Sehubungan dengan 2 (dua) novum di atas, mahon PTUN Jakarta untuk melakukan penyempahan kepada Penemu novum : Amiruddin Aburaera, SH, kuasa hukum Pemohon PK.

II. Substansi Memori PK;

Semua keterangan/penjelasan yang Pemohon PK sudah sampaikan dalam Pendahuluan (I) di atas, mohon dianggap sudah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisah dengan substansi dari Memori PK ini sbb:

Memori PK ini mengikuti urutan persyaratan yang ditentukan Pasal 67 UU RI Nomor 14 Tahun 1985, jo. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung sbb:

1. **Ketentuan Pasal 67 huruf a** menentukan a.l. bahwa:

Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan.

Kebohongan dari lawan Pemohon PK buktikan sbb:

Kebohongan dari Termohon PK dapat terlihat dengan jelas apa bila disimak SK Menteri Keuangan RI Nomor 206/KM.6/2013, tanggal 22 Juli 2013 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini/surat bukti P-1 dan untuk mempermudah Majelis Hakim PK dilampirkan f.c. pada memori ini.

Dari SK tersebut terdapat kalimat yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu : *Milik Asing/Cina*. Kalimat ini terdapat pada judul, konsideran dan diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari SK dimaksud. Apabila dihitung, maka tidak kurang dari 8 (delapan) kali dituliskan. Dari SK tersebut tidak ada satupun penjelasan dari Termohon PK tentang “apa dan siapa dimaksud Asing/Cina”?

Hal ini jelas bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a, f, dan g UU RI Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang mewajibkan suatu perundang-undangan : Harus ada kejelasan tujuan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

SK termasuk dalam pengertian Peraturan Perundang-undangan seperti diatur Pasal 4 dari UU RI Nomor 12 tahun 2011.

Pemohon PK baru mengetahui bahwa yang dimaksud Asing/Cina ialah BAPERKI yaitu:

Setelah Termohon PK menyampaikan jawaban gugatan dalam sidang PTUN Jakarta tanggal 11 Juni 2014 pada butir Nomor 25 halaman 7, barulah Pemohon PK ketahui bahwa yang dimaksud Asing/Cina adalah Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI). Dengan tanah seluas 70.345M2 adalah Eigendom Verponding Nomor 5961, atas nama BAPERKI.

Menyimak surat-surat bukti yang sudah diserahkan oleh Pemohon PK dalam persidangan PTUN Jakarta yaitu:

Surat bukti P.18 dan P.19 dari Anggota Dewan Pertimbangan Presiden RI bahwa BAPERKI adalah organisasi warganegara Indonesia yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.

Surat bukti P.20 membuktikan bahwa BAPERKI mendapat 2 (dua) kursi dalam Parlemen RI Tahun 1955.

Surat bukti P-21 adalah tanda gambar BAPERKI dalam Pemilihan Umum RI Tahun 1954-1955.

Dari keterangan sakti fakta Drs. Kwik Kian Gie yang didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan PTUN Jakarta yang selengkapnya dimuat dalam putusan perkara No. 90/G/2014/PTUN.Jkt dari halaman 89 s/d 90 yang intinya menyatakan bahwa BAPERKI adalah organisasi Warga Negara Indonesia yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia dimana saksi sendiri pernah menjadi anggota dan Sekretaris Cabang Semarang. Untuk lengkapnya Putusan Perkara Nomor 90/G/2014/PTUN.JKT dilampirkan dalam Memori PK ini. Diperjelas lagi mengenai status BAPERKI dengan adanya Novum sebagaimana yang aslinya dilampirkan dalam memori PK ini, mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data dari BAPERKI yang didapatkan dari Perpustakaan CSIS tanggal 29 Agustus 2016.

Bahwa dengan pembuktian di atas maka jelas Termohon PK sudah melakukan kebohongan yang menempatkan BAPERKI sebagai Organisasi Asing/Cina, nyatanya BAPERKI adalah Organisasi Warga Negara Indonesia yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia.

Kebohongan tersebut membawa implikasi perampasan tanah kampus Usakti dengan menggunakan SK. Nomor 206/KM.6/2013, tanggal 22 Juli 2013.

2. Ketentuan Pasal 67 huruf b a.l. menyatakan:

Terdapat Novum yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan,

a. Novum tentang data BAPERKI dari Perpustakaan CSIS tanggal 29 Agustus 2016, surat asli yang sudah dilegalisir dilampirkan pada Memori PK ini.

Dari Novum ini dapat diketahui bahwa:

- 1) BAPERKI adalah singkatan dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia dari nama sejak menunjukan bahwa anggotanya adalah WNI.
- 2) Didirikan tanggal 13 Maret 1954. Ketuanya Siauw Giok Tjhan. Dalam buku Hasta Mitra, 1999 Jakarta yang berjudul Siauw Giok Tjhan disebut sebagai Pejuang seorang Patriot membangun Nasional Indonesia dan masyarakat Bhineka Tunggal Ika.
- 3) Tahun 1955 BAPERKI ikut pemilihan umum di DPR tanggal 29 September 1955 memperoleh 1 (satu) kursi dan tanggal 15 Desember 1955 di Konstituente mendapat beberapa kursi.
- 4) Dalam aktivitas sosial BAPERKI melaksanakan program Pendidikan mulai dari SD sampai Perguruan Tinggi tahun 1958 mendirikan Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan BAPERKI dan mendirikan Fakultas Kedokteran Gigi dan Fakultas Teknik, tahun 1962 membuka Fakultas Kedokteran dan Sastra, Rektor pertama Universitas BAPERKI Dr. Ferdinand Lumban Tobing mantan Menteri pada masa demokrasi parlementer.
- 5) Pada Tahun 1962 nama Universitas BAPERKI diubah menjadi Universitas Res Publica disingkat URECA.



- b. Novum tentang tanah bekas Hak Barat, pada angka Nomor 2 huruf d dan angka No. 4 huruf a menyatakan bahwa semua tanah bekas Hak Barat berakhir sejak Tahun 1980 menjadi tanah negara. Tetapi tanah Hak Barat yang dikuasai orang/kelompok orang Indonesia dapat di konversi menjadi Hak Milik Pasal 21.

Dalam hukum agraria dikenal ada 2 (dua) macam tanah negara, yaitu tanah negara bebas dan tanah negara yang di atasnya terdapat Hak. Selanjutnya tanah negara yang di atasnya terdapat Hak dapat lagi dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu Hak yang sudah bersertifikat a.l. tanah dengan sertifikat HGB dan HGU. Dan tanah negara yang di atas ada Hak tetapi belum bersertifikat.

Tanah-tanah negara yang di atas terdapat Hak atau secara fisik di atas ada yang menguasai yang dilakukan dengan itikat baik dan tanpa ada hubungan hukum dengan pihak lain seperti sewa, gadai atau pinjam maka tanah negara semacam ini tercakup dalam pengertian Pasal 58 UU RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria/UUPA yang dapat dikonversi pasal II ayat (1).

Faktanya tanah seluas 70.345 M² yang terletak di Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat yang disebut dalam objek sengketa sejak tahun 1962 sudah dijadikan Kampus Universitas Res Publica, berlanjut/tampa terputus menjadi Kampus Universitas Trisakti sampai sekarang (mohon dilihat surat bukti P-4, P-5, P-3 dan surat bukti P-9 khusus Pasal 68 ayat (1).

Kesalahan dari SK Nomor 206/KM.6/2013, tanggal 22 Juli 2013 yang menjadi objek sengketa adalah dalam perkara ini adalah:

- 1) Menyamakan semua Tanah Negara;
- 2) Semua Tanah Negara dijadikan "Barang milik negara". Padahal dalam PP Nomor 38 Tahun 2008, jo. PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal 2 ayat (1) menetapkan bahwa yang dimaksud Barang Milik Negara/Daerah adalah:
 - a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D; atau
 - b) Barang yang berasal dari perolehan lain yang sah (mohon dilihat surat bukti P-18).
- 3) Tidak menghargai ketentuan Daluarsa yang diatur dalam Pasal 1963, jo. Pasal 1962 KUH Perdata bahkan dalam PP Nomor 24



tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (2)
Daluarsanya lebih singkat yaitu 5 (lima) tahun.

- 4) Tidak menghargai ketentuan Pasal 49 UUPA yang mengatur hak-hak tanah untuk keperluan suci dan sosial. Kegiatan pendidikan adalah dalam pengertian sosial.

3. Ketentuan Pasal 67 huruf d a.l.;

Mengenai adanya bagian/posita dari surat gugatan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti dan Majelis Hakim Kasasi yang sesungguhnya mempengaruhi secara langsung putusan yaitu:

- a. Status kewarganegaraan dari BAPERKI; dan
b. Lama pemakaian/penggunaan tanah Kampus, sejak dari URECA berlanjut kepada USAKTI s/d sekarang dengan itikat baik dan tanpa hubungan hukum dengan pihak lain (vide Pasal 1963, jo. Pasal 1965, jo. Pasal 1967 KUH Perdata).

4. Ketentuan Pasal 67 huruf e a.l.

Mengenai adanya pertentangan 2 (dua) putusan yang masing-masing sudah inkraht mengenai hal yang sama, yaitu:

- a. Putusan perkara Nomor 821 K/PDT/2010, surat bukti P-8c dengan;
b. Putusan perkara Nomor 435 K/TUN/2015, yaitu perkara yang dimohon PK ini.

Buktinya bahwa terjadi pertentangan antara 2 putusan kasasi dapat dilihat pad bunyi amar Nomor 4 dari P-8c yang lengkapnya berbunyi:

Menyatakan bahwa Penggugat adalah Pembina Pengelola Badan Penyelenggara dari Universitas Trisakti serta menjadi pemilik uang pembayaran mahasiswa kepada Universitas Trisakti termasuk yang belum dipertanggungjawabkan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) huruf b PP Nomor 60 Tahun 1999 dan Surat Dirjen Dikti Nomor 3262/D/T/2003 tanggal 7 November 2003 dan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 0281/U/1979 tanggal 31 Desember 1979;

SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0281/U/1979, tanggal 31 Desember 1979 yang disebut dalam amar Nomor 4 di atas dikuatkan oleh diktum ketiga dari SK Menteri tersebut yang lengkapnya berbunyi:

Seluruh harta benda bergerak maupun tidak bergerak milik Yayasan Pendidikan dan Kebudayaan BAPERKI dan semua harta benda



bergerak maupun tidak bergerak Universitas Triskati menjadi milik dan tanggung jawab sepenuhnya Yayasan Trisakti (P-3).

Didukung pula ketentuan UU RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan Pasal 68 ayat (1) yang lengkapnya berbunyi:

Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai kesamaan kegiatan dengan Yayasan yang bubar.

Dibandingkan dengan putusan kasasi perkara Nomor 435K/TUN/2015.

Menolak gugatan Penggugat/Pemohon PK yang berarti menguatkan SK. Menteri Keuangan Nomor 206/KM.6/2013 menjadi dasar perampasan tanah kampus Usakti.

5. Ketentuan Pasal 67 huruf F a.l. menyatakan:

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kehilapan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Adanya suatu putusan Hakim terjadi kekeliruan dan atau kehilafan, disebabkan adanya:

- a. Kebohongan Termohon PK sebagai mana diatur Pasal 67 huruf a yang sudah dibuktikan oleh Pemohon PK di atas.
- b. Ada 2 (dua) novum terutama tentang data BAPERKI yang membuktikan bahwa BAPERKI bukan organisasi Asing/Cina.
- c. Terbukti bahwa putusan *Judex Facti* dan Majelis Hakim Kasasi tidak mempertimbangkan semua dalil/posisi gugatan Pemohon PK, yaitu soal Daluarsa dan kewarganegaraan BAPERKI melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR.
- d. Terbukti ada 2 (dua) putusan Kasasi yang sudah *inkracht* mengatur hal yang sama, tetapi putusannya saling bertentangan, yaitu antara:

Putusan perkara Nomor 821 K/PDT/2010 dengan Putusan perkara Nomor 435 K/TUN/2015 keduanya dilampirkan dalam berkas;

III. Permohonan:

Berdasarkan pembuktian Pemohon PK dalam Memori PK ini, maka dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim PK kiranya berkenan memeriksa dan mengadili sendiri dengan keputusan-keputusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri

1. Menerima Permohonan PK dari Pemohon YT.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 m2 di Jalan Kyai Tapa No. 1 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;
4. Mewajibkan Tergugat atau Termohon PK untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013, tertanggal 22 Juli 2013, tentang Penyelesaian Status Kepemilikan Aset Bekas Milik Asing/Cina Universitas Trisakti, Luas Tanah 70.345 m2 di Jalan Kyai Tapa No. 1 Kelurahan Tomang Kecamatan Grogol Petamburan Kota Jakarta Barat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Cara Pemantapan Status Hukum Menjadi Barang Milik Negara;
5. Menghukum Tergugat/Termohon PK untuk membayar ongkos perkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (Novum) berupa:
 1. Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta No. 2163/11-31/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016, Hal : Informasi Bidang Tanah Bekas Hak Barat;
 2. Surat Kepala Perpustakaan CSIS tanggal 29 Agustus 2016, Perihal : Informasi data mengenai BAPERKI;Bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, karena dibuat setelah perkara diputus dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/KM.6/2013 tanggal 22 Juli 2013 (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat, telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa pengelolaan terhadap aset tanah bekas milik Asing/Cina tunduk pada Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- Bahwa waktu yang diberikan kepada Penggugat oleh Tergugat untuk mendapatkan aset tersebut dan keringanan pembayaran kompensasi telah cukup;
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat melemahkan Putusan *Judex Facti* dan lebih hanya merupakan interpretasi Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Putusan *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YAYASAN TRISAKTI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **YAYASAN TRISAKTI** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 11 April 2017 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd/H. Suwardi, S.H., M.H.

ttd/Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. <u>Administrasi</u>	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP. : 19540827 198303 1 002